

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 225/PER/2010  
tentang  
**PEDOMAN PELAKSANAAN DISERTASI SEBAGAI TUGAS AKHIR**  
**PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;  
b. bahwa perguruan tinggi wajib menyusun kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;  
c. bahwa standar nasional pendidikan menetapkan standar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan;  
d. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi *entrepreneurial world class university* sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan dalam setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;  
e. bahwa berdasarkan huruf (a) sampai dengan (d), maka perlu menetapkan pedoman umum pelaksanaan Disertasi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa program doktor di lingkungan Universitas Brawijaya;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;  
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 212/U/1999;  
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;  
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;  
10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;  
11. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;  
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010;

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Brawijaya pada tanggal 25 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PEDOMAN PELAKSANAAN DISERTASI SEBAGAI TUGAS AKHIR**  
**PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Pasal 1**

**Batasan dan Status Disertasi**

1. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam dan tuntas yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya.
2. Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa program doktor di Universitas Brawijaya.

**Pasal 2**

**Tujuan Disertasi**

1. Penyusunan Disertasi ditujukan agar mahasiswa mampu membuat deskripsi, analisis, dan sintesis atas fakta/gejala-gejala yang diteliti atau hasil kajian teori matematik dan/ atau disain dengan pemikiran mendalam, dan menuangkannya ke dalam sebuah model matematik dan/ atau disain baru yang dibangunnya sendiri, atau memodifikasi/mengembangkan model teoritik matematik, dan/ atau disain yang sudah ada lebih dahulu yang dapat dibuktikan sesuai dengan kaidah keilmuannya.
2. Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

**Pasal 3**  
**Bentuk Kegiatan untuk Mendapatkan Data**

1. Data yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Disertasi harus berasal dari kegiatan penelitian, baik berupa survei dan/atau percobaan dengan pendekatan statistik/matematik, atau hasil kajian mendalam terhadap teori/model matematik sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Data harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan dan kedalaman penelitian/telaah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2, serta tatacara memperoleh data, penyusunan, sistematika penulisan dan hal lainnya yang terkait dengan Disertasi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program doktor dengan mengacu pada baku mutu terkait yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

**Pasal 4**  
**Besaran Beban Studi Disertasi**

1. Disertasi mempunyai besaran beban studi 28 sks sampai dengan 32 sks.
2. Besaran beban studi ditetapkan sebelum ujian Disertasi oleh Dekan Fakultas penyelenggara program doktor/Direktur Program Pascasarjana Universitas atas usul Ketua Program Studi Doktor.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian beban studi Disertasi, persyaratan, tahapan penyelenggaraan dan segala aspek teknis terkait dengan penyelenggaraan Disertasi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program doktor dengan mengacu pada baku mutu yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

**Pasal 5**  
**Substansi dan Kedalaman Kajian/Telaah**

1. Substansi Disertasi bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian atau humaniora dengan substansi/materi yang harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi di mana mahasiswa terdaftar.
2. Ketentuan lebih lanjut perihal substansi dan kedalaman telaah/kajian Disertasi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program doktor/Program Pascasarjana Universitas.
3. Dalam hal Disertasi untuk pemberian gelar Doktor Kehormatan (HC) diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Rektor.

**Pasal 6**  
**Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa**

1. Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Disertasi setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditentukan oleh Fakultas penyelenggara program doktor dan/ atau Program Pascasarjana Universitas.
2. Mahasiswa wajib menyusun Disertasi dengan berlandaskan etika dan tata krama keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme serta mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi yang ditetapkan oleh Fakultas penyelenggara program doktor/Program Pascasarjana Universitas.
3. Promotor dapat menggunakan data dalam Disertasi sebagai bahan untuk publikasi dalam jurnal/majalah ilmiah atau media massa dengan memperhatikan etika dan tata krama keilmuan.
4. Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel dalam jurnal ilmiah dll, yang terkait dengan materi/substansi Disertasi menjadi hak bersama antara mahasiswa, para pembimbingnya dan Universitas.
5. Dalam hal pelaksanaan penelitian merupakan kerjasama dengan pihak lain, hak penggunaan data dan segala bentuk luaran yang berupa hak atas kekayaan intelektual dan bentuk lainnya diatur didalam perjanjian kerjasama yang disetujui oleh Dekan Fakultas penyelenggara program doktor/Direktur Program Pascasarjana Universitas.
6. Ketentuan kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Disertasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pada ayat 4 diatur tersendiri oleh Rektor.
7. Ketentuan lebih lanjut yang terkait dengan persyaratan, hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 didalam melaksanakan Disertasi diatur oleh Dekan Fakultas penyelenggara program doktor/Direktur Program Pascasarjana Universitas.

**Pasal 7**  
**Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing**

1. Disertasi disusun secara mandiri oleh mahasiswa dibawah arahan Tim Dosen Pembimbing yang diketuai oleh seorang Promotor dibantu oleh 2 (dua) atau lebih Ko-promotor.
2. Promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar.
3. Ko-promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar.

4. Promotor dan Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan Fakultas penyelenggara program doktor/Direktur Program Pascasarjana Universitas atas usul Ketua Program Studi Doktor.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tatacara penentuan, hak dan kewajiban dosen pembimbing Disertasi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program doktor dan/ atau Program Pascasarjana Universitas.

#### **Pasal 8**

#### **Penilaian Hasil Belajar untuk Disertasi**

1. Dalam hal materi/substansi Disertasi terdiri atas beberapa sub-penelitian, maka harus merupakan satu-kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
2. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Disertasi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, artikel/makalah ilmiah dan ujian.
3. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Disertasi untuk menyusun publikasi yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang diakui Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 1 (satu) artikel dan/atau jurnal nasional terakreditasi 2 (dua) artikel, dan mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu Ujian Tertutup.
4. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat 3, maka materi Disertasi sekurang-kurangnya harus diterima untuk diterbitkan menjadi 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan 2 (dua) makalah ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional dalam bidang ilmu yang sesuai dengan ketentuan kedua makalah ilmiah tersebut harus berbeda isi/substansi dengan artikel jurnal, dan mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu Ujian Tertutup.
5. Dalam hal mahasiswa mencapai prestasi istimewa dengan menulis materi/substansi Disertasi menjadi 2 (dua) artikel ilmiah yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang diakui Kementerian Pendidikan Nasional, atau menjadi 4 (empat) artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, maka mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi, tanpa harus diuji, dan dinyatakan lulus Disertasi dengan nilai A.
6. Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Ko-promotor.
7. Ketentuan mengenai kualifikasi Dosen Penguji, tatacara penilaian dan pelaksanaan Ujian Tertutup diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara Program Doktor/ Program Pascasarjana Universitas.

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketetapan terdahulu terkait dengan pelaksanaan Disertasi, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas penyelenggara program doktor/ Program Pascasarjana Universitas, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2009/2010.

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2010

**Rektor,**

ttd.

**Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito**  
NIP. 195101221979031002

#### **Tembusan Kepada Yth. :**

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Pembantu Dekan di lingkungan UB;
  4. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
  5. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
  6. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. Pusat di lingkungan UB;
  7. Kabag. Akademik/ Anggaran & Perbendaharaan UB;
  8. Kasubag. Akademik/Kemahasiswaan di lingkungan UB;
- Per-2010-233-Disertasi